

TRANSAKSI MURABAHAH PADA BMT KUBE COLOMADU

SEJAHTERA DITINJAU DARI FIKIH



SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama
Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

Eka Rusmawati

NIM: I000130003

NIRM: 14/X/02.1.2/0989

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jl. A. Yani. Tromol Pos 1. Pabelan Kartasura Telp (0271) 717417, 719483
Fax 715448 Surakarta 57102

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : **TRANSAKSI MURABAHAH PADA BMT KUBE
COLOMADU SEJAHTERA DI TINJAU DARI
FIKIH**
Penyusun : Eka Rusmawati
NIM : I000130003
NIRM : 14/X/02.1.2/0989
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tanggal Ujian : 28 Januari 2019
telah dapat menerima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Hukum Islam (S.H)

Surakarta, 29 Januari 2019
Dekan

(Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag.)
NIDN. 0605096402

Penguji I

(Dr. Mu'inudinillah Basri, MA)
NIDN. 0621046005

Penguji II

(Drs. Harun, MH.)
NIDN.0605085701

Penguji III

(Dr. Imron Rosyadi, M.Ag.)
NIDN.0615036401

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Rusmawati
NIM : I000130003
NIRM : 14/X/02.1.2/0989
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah ada sumber rujukannya.

Surakarta, 29 Januari 2019

Saya yang menyatakan,



Eka Rusmawati

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya:

““Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. Alam Nasyroh: 6).

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah swt, karya tulis ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ibu Winarsih dan Bapak Sarwan.
2. Suamiku tercinta, Kholil Arrohman.
3. .Buah hatiku tersayang, Muhammad Fathan Al-Kayyis.
4. Adik-adikku (Miftahurrohmah, Wildan Tsaqif Al-Fikri).
5. Sahabat-sahabat ku Anik Puji Lestari Zulfa, Mukhsin, Sevita Ratri Wulandari, Jannah Liadin.
6. Almamaterku, Fakultas Agama Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta, tempatku menimba ilmu.
7. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah dan Program Studi Twinning Ekonomi Syariah angkatan 2013.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	ṣād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En'
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

عدّة	Ditulis	'iddah
------	---------	--------

3. Ta' marbūṭah

a. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliā'
----------------	---------	-------------------

- b. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis “٢”

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

◌َ	Kasrah	Ditulis	I
◌ِ	fathah	Ditulis	A
◌ُ	ḍammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

fathah + alif → contoh: جاهلية	Ditulis	ā → jāhiliyah
fathah + alif layyinah → contoh: يسعى	Ditulis	ā → yas‘ā
kasrah + ya' mati → كريم	Ditulis	ī → karīm
ḍammah + wāwu mati → فروض	Ditulis	ū → furūd

6. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati → contoh: بينكم	Ditulis	ai → bainakum
fathah + wāwu mati → contoh: قول	Ditulis	Au → qaulun

7. Huruf Sandang “ال”

Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun huruf syamsiyyah; contoh :

القلم	Ditulis	al-qalamu
الشمس	Ditulis	al-syamsu

8. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital;

وما محمد الا رسول	Ditulis	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
-------------------	---------	-----------------------------

TRANSAKSI MURABAHAH PADA BMT KUBE COLOMADU

SEJAHTERA DITINJAU DARI FIQIH

Eka Rusmawati Nim: I000130003

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAK

Transaksi murabahah adalah transaksi jual beli barang dengan menegaskan harga perolehan dan margin keuntungan kepada pembeli. Pada prinsipnya murabahah didasarkan pada 2 (dua) elemen pokok, yaitu harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas margin atau keuntungan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan transaksi murabahah dan penyelesaian wanprestasi pada BMT Kube Colomadu Sejahtera ditinjau dari fiqih terhadap parkatek tersebut?

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Data yang menjadi sumber adalah BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA. Adapun analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan.

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diperoleh hasil sebagai berikut, bahwa dalam pelaksanaan akad murabahah di BMT Kube Colomadu Sejahtera dalam melakukan transaksi murabahah dan penyelesaian wanprestasi sudah sesuai dengan ketentuan syari'ah dan sesuai dengan teori yang ada yaitu

mengacu pada badan hukum Islam yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional No 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Hal ini dapat dilihat dari langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak BMT.

Kata Kunci: TransaksiMurabahah,BMT, Fatwa DSN-MUI.

ABSTRACT

Murabahah transactions are goods sale and purchase transactions by emphasizing the acquisition price and profit margin to the buyer. In principle, murabahah is based on 2 (two) main elements, namely the purchase price and related costs and agreement on margin or profit. The main problem in this study is how is the implementation of murabahah transactions and the settlement of defaults on the Colomadu Sejahtera BMT Kube in terms of the jurisprudence of the practice?

This research is a type of field research (field research) with methods of collecting data by means of interviews and documentation. The data that is the source is BMT KUBE COLOMADU PROSPEROUS. The data analysis is done by using descriptive qualitative methods, namely describing and analyzing the problems raised.

From the research that has been done can be obtained the following results, that in the implementation of the murabahah contract at BMT Kube Colomadu Sejahtera in conducting murabahah transactions and settlement defaults are in accordance with the provisions of the Shari'ah and in accordance with the existing theory which refers to Islamic legal bodies namely Fatwa Dewan Syariah Nasional No 04 / DSN-MUI / IV / 2000 concerning murabaha. This can be seen from the steps taken by the BMT.

Keywords: Transactions Murabahah, BMT, Fatwa DSN-MUI.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis persembahkan kepada Allah swt yang telah menganugerahkan kekuatan dan kemudahan dalam menjalani setiap tahap dalam hidup ini. Rabb yang hingga kini tak hentinya mencurahkan rahmat, ilmu, petunjuk, dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan dinamika yang indah. Shalawat dan salam teruntuk teladan terbaik Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan pengikutnya atas inspirasi yang begitu mengagumkan. Dalam penulisan skripsi ini, begitu banyak pengalaman, pelajaran, dan hikmah yang penulis peroleh yang diharapkan semua itu dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat luas tentunya. Penulis juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini karena masih dalam tahap pembelajaran. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, ijinkanlah penulis menghaturkan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Drs. Maarif Jamuin, M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Dr. Imron Rosyadi, M.Ag., selaku Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta
4. Dr. M. Muinudinillah Basri, MA. selaku pembimbing yang dengan sabar dan tekun menyediakan waktu untuk membimbing, mengarahkan,

dan memberi petunjuk serta saran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Segenap dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta atas ilmu, bimbingan, arahan, kritik, saran, motivasi, dan nasihatnya.
6. Staf dan karyawan Fakultas Agama Islam dan perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah meminjamkan buku ilmiahnya, sehingga mempermudah penulis dalam penyusunan skripsi.
7. Seluruh staf BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA yang telah berkontribusi dalam proses penelitian ini.
8. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya. Semoga amal kebaikan semua pihak bernilai ibadah dan diganjar pahala yang setimpal oleh Allah swt. Tentunya tiada gading yang tak retak, kritik konstruktif sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan tulisan ini. Penulis berharap semoga bermanfaat bagi semua pihak.
9. Kedua orang tua saya, bapak Sarwan dan ibu Winarsih yang telah memberikan dukungan penuh dan tak henti memberikan do'a.
10. Suamiku Kholil Arrohman yang selalu mendampingi dan menemani dan do'anya yang tak pernah surut untuk kelancaran penulisan skripsi ini.

Surakarta, 29 Januari 2019

Penulis

Eka Rusmawati

DAFTAR ISI

HALAMAM JUDUL	
NOTA DINAS PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	6
2. Tempat dan Subjek Penelitian.....	7
3. Sumber Data	8
4. Metode Pengumpulan Data	9
5. Metode Analisis Data	10

BAB : II LANDASAN TEORI.....	12
A. Tinjauan Pustaka.....	12
B. Tinjauan Teoritik	13
1. Tinjauan Tentang Transaksi.....	13
a. Pengertian Transaksi	13
b. Unsur-unsur Transaksi	14
c. Rukun-rukun Transaksi	15
d. Syarat Transaksi	19
2. Tinjauan Tentang Murabahah	19
a. Deskripsi Murabahah	19
b. Landasan Hukum Murabahah	21
c. Syarat dan Rukun Murabahah	27
d. Murabahah dalam Perbankan	32
3. Tinjauan Tentang BMT (Baitul Mal Wa Tamwil).35	
a. Pengertian BMT (Baitul Mal Wa Tamwil)	35
b. Tujuan dan Prinsip BMT	37
c. Produk Penyaluran Dana	39
BAB III : DESKRIPSI DATA	44
A. Gambaran Umum BMT Kube Colomadu Sejahtera...44	
1. Sejarah Singkat BMT Kube Colomadu Sejahtera..44	
2. Visi Misi Dan Tujuan BMT Kube Colomadu Sejahtera	
.....	45
3. Penghargaan yang Pernah Diperoleh	46

4. Profil BMT Kube Colomadu Sejahtera.....	46
5. Struktur BMT Kube Colomadu Sejahtera.....	47
6. Produk Produk Bmt Kube Colomadu Sejahtera	48
7. Syarat Dan Rukun Transaksi Murabahah	51
8. Penerapan Transaksi Murabahah di BMT Kube Colomadu Sejahtera	52
BAB IV : ANALISIS DATA.....	50
A. Analisis pelaksanaan Transaksi Murabahah di BMT Kube Colomadu Sejahtera	50
BAB V: PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN-LAMPIRAN	